



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MATSURI bin DINAMO;**
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 16 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Rt.05 Rw.02 Kelurahan Candi,
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik pada Tingkat Penyidikan, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Tingkat Penyidikan, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum pada Tingkat Penuntutan, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri pada Tingkat Peradilan, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pada Tingkat Peradilan, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 6 Desember 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATSURI bin DINAMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran" melanggar Pasal 188 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MATSURI Bin DINAMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Korek Api gas warna kuning merk Tokai;
 - 1 (satu) buah celurit;
 - Ranting kayu bekas terbakar;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MATSURI Bin DINAMO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidak pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "setiap orang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h (setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar)" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa MATSURI Bin DINAMO pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 berniat untuk membuka lahan milik H. IJUP yang mana patut diduga untuk diketahui Terdakwa membuka lahan milik H. IJUP pada musim kemarau dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan bertani dan kemudian Terdakwa melakukan penebasan atau pembersihan lahan dari rumput-rumput dan ilalang di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa bawa dari rumah , kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penyimpukan rumput menjadi 3 (tiga) bagian pada suatu titik dengan luas kurang lebih 20 meter x 20 meter persegi dan selesai kurang lebih pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke lahan dengan tujuan untuk melakukan pembakaran simpukan yang telah dibuat menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, dan tidak lama setelah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG setelah mengetahui informasi dari masyarakat bahwa terdapat titik api di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada saat sudah berada di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG mendapati Terdakwa sedang duduk di lahan yang terbakar tersebut dan kemudian oleh Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG Terdakwa diamankan di Polres Kotawaringin Barat;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 22 Paragraf 3, tentang Persetujuan Lingkungan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MATSURI Bin DINAMO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, “barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa MATSURI Bin DINAMO pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 berniat untuk membuka lahan milik H. IJUP yang mana patut diduga untuk diketahui Terdakwa membuka lahan milik H. IJUP pada musim kemarau dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan bertani dan kemudian Terdakwa melakukan penebasan atau pembersihan lahan dari rumput-rumput dan ilalang di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa bawa dari rumah , kemudian setelah itu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penyimpukan rumput menjadi 3 (tiga) bagian pada suatu titik dengan luas kurang lebih 20 meter x 20 meter persegi dan selesai kurang lebih pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke lahan dengan tujuan untuk melakukan pembakaran simpukan yang telah dibuat menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, dan tidak lama setelah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG setelah mengetahui informasi dari masyarakat bahwa terdapat titik api di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada saat sudah berada di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG mendapati Terdakwa sedang duduk di lahan yang terbakar tersebut dan kemudian oleh Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG Terdakwa diamankan di Polres Kotawaringin Barat; Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MATSURI Bin DINAMO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, "Barangsiapa, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berawal dari Terdakwa MATSURI Bin DINAMO pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 berniat untuk membuka lahan milik H. IJUP yang mana patut diduga untuk diketahui Terdakwa membuka lahan milik H. IJUP pada musim kemarau dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan bertani dan kemudian Terdakwa melakukan penebasan atau pembersihan lahan dari rumput-rumput dan ilalang di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penyimpukan rumput menjadi 3 (tiga) bagian pada suatu titik dengan luas kurang lebih 20 meter x 20 meter persegi dan selesai kurang lebih pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke lahan dengan tujuan untuk melakukan pembakaran simpukan yang telah dibuat menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, dan tidak lama setelah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG setelah mengetahui informasi dari masyarakat bahwa terdapat titik api di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada saat sudah berada di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga RT 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG mendapati Terdakwa sedang duduk di lahan yang terbakar tersebut dan kemudian oleh Saksi TEGUH WAHYUDI Bin SUYUDI dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG Bin M. HUTAGALUNG Terdakwa diamankan di Polres Kotawaringin Barat; Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMADI HUTAGALUNG bin M.HUTAGALUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri sejak 2013 dan bertugas sebagai Bintara Sat Reskrim Polres Kobar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 16.00 WIB, di sebuah lahan yang berlokasi di Jalan Mangga Rt.05 Kel.Candi, Kec.Kumai, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, Saksi telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Kumai yakni telah terdapat titik api di daerah Jalan Mangga Rt.05 Kel.Candi, Kec.Kumai, Kab.Kobar sehingga Saksi bersama Anggota Polsek lainnya melakukan pengecekan di lokasi dan setiba di sana telah terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut. Saat itu Terdakwa juga berada di lokasi sedang duduk di sekitar lahan;
 - Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengaku yang melakukan pembakaran. Sebelumnya Terdakwa telah membersihkan lahan dari Semak belukar dan tanaman liar dengan menggunakan sebuah celurit dan ditumpuk menjadi satu simpukan selanjutnya melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api gas warna kuning merek Tokai;
 - Bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi dan anggota lainnya kemudian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa luas lahan yang terbakar 20 X 20 meter persegi;
 - Bahwa pemilik lahan adalah H.IJUP dan Terdakwa hanya meminjam lahan;
 - Bahwa saat kejadian pembakaran lahan tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar dan tidak ada tanaman/ tumbuhan yang berbatasan dengan lahan yang dibakar, hanya semak belukar;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Ia membakar dengan maksud membuka lahan untuk menanam sayur-sayuran;
 - Bahwa Terdakwa saat melakukan pembakaran ada menyiapkan ember untuk pengaman;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tanpa mengantongi izin dari pihak berwenang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



- Bahwa kondisi saat terjadi kebakaran lahan yakni panas terik dan masih musim kemarau sehingga sudah lama tidak ada hujan;
 - Bahwa tidak ditemui adanya batas parit pengaman penyebaran api;
 - Bahwa pada lokasi lahan yang terbakar tidak ada bangunan maupun di sekitarnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **TEGUH WAHYUDI bin SUYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri sejak 2000 dan bertugas sebagai Bintara Polsek Kumai;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 16.00 WIB, di sebuah lahan yang berlokasi di Jalan Mangga Rt.05 Kel.Candi, Kec.Kumai, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, Saksi telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat kemudian yakni telah terdapat titik api di daerah Jalan Mangga Rt.05 Kel.Candi, Kec.Kumai, Kab.Kobar, selanjutnya Saksi menghubungi saksi RAHMADI HUTAGALUNG lalu bersama-sama melakukan pengecekan di lokasi dan setiba di sana telah terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut. Saat itu Terdakwa juga berada di lokasi sedang duduk di sekitar lahan;
 - Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengaku yang melakukan pembakaran. Sebelumnya Terdakwa telah membersihkan lahan dari Semak belukar dan tanaman liar dengan menggunakan sebuah celurit dan ditumpuk menjadi satu simpukan selanjutnya melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api gas warna kuning merek Tokai;
 - Bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi dan anggota lainnya kemudian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa luas lahan yang terbakar 20 X 20 meter persegi;
 - Bahwa pemilik lahan adalah H.IJUP dan Terdakwa hanya meminjam lahan;



- Bahwa saat kejadian pembakaran lahan tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar dan tidak ada tanaman/ tumbuhan yang berbatasan dengan lahan yang dibakar, hanya semak belukar;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia membakar dengan maksud membuka lahan untuk menanam sayur-sayuran;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pembakaran ada menyiapkan ember untuk pengamanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tanpa mengantongi izin dari pihak berwenang;
- Bahwa kondisi saat terjadi kebakaran lahan yakni panas terik dan masih musim kemarau sehingga sudah lama tidak ada hujan;
- Bahwa tidak ditemui adanya batas parit pengaman penyebaran api;
- Bahwa pada lokasi lahan yang terbakar tidak ada bangunan maupun di sekitarnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **JUPIANSYAH, S.E., bin H.HONAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik lahan yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa bernama DINAMO ada meminjam lahan dari Saksi untuk digarap olehnya dan anaknya untuk bercocok tanam sejak lama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 14.00 WIB, di sebuah lahan yang berlokasi di Jalan Mangga Rt.05 Kel.Candi, Kec.Kumai, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, Terdakwa telah membakar lahan milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek tentang lahan Saksi yang terbakar sehingga Saksi menuju ke lokasi lahan dan melihat lahan sudah selesai terbakar;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengaku yang melakukan pembakaran. Sebelumnya Terdakwa telah membersihkan lahan dari semak belukar dan tanaman liar dengan menggunakan sebuah celurit dan ditumpuk menjadi satu simpukan selanjutnya melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api gas warna kuning merek Tokai;



- Bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Petugas Polisi kemudian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa luas lahan yang terbakar 20 X 20 meter persegi;
 - Bahwa saat kejadian pembakaran lahan tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar dan tidak ada tanaman/ tumbuhan yang berbatasan dengan lahan yang dibakar, hanya semak belukar;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Ia membakar dengan maksud membuka lahan untuk menanam sayur-sayuran;
 - Bahwa Terdakwa saat melakukan pembakaran ada menyiapkan ember untuk pengamanan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tanpa mengantongi izin dari pihak berwenang maupun dari Saksi selaku pemilik lahan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membakar lahan milik Saksi;
 - Bahwa kondisi saat terjadi kebakaran lahan yakni panas terik dan masih musim kemarau sehingga sudah lama tidak ada hujan;
 - Bahwa tidak ditemui adanya batas parit pengaman penyebaran api;
 - Bahwa pada lokasi lahan yang terbakar tidak ada bangunan maupun di sekitarnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ZIKRI RACHMANI, S.T. bin SAIFUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli selaku PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jabatan sejak 2019 selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa yang dimaksud sebagai Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat (PP RI No. 4 Tahun 2001);
 - Bahwa yang mengakibatkan melampauinya baku mutu udara adalah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



segala aktifitas yang menghasilkan emisi ke udara dan menyebabkan menurunnya kualitas udara secara umum sehingga melampaui baku mutu udara ambien nasional yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun beberapa contoh yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara adalah kegiatan pembakaran yang menghasilkan emisi ke udara seperti asap dari pembakaran pada boiler yang tidak dilengkapi fasilitas pengendali pencemaran udara atau asap dari pembakaran lahan yang berakibat terlewatinya batas kadar partikel atau zat - zat yang diperbolehkan didalam udara, sehingga kualitas udara menurun dan dapat membahayakan mahluk hidup yang ada didalamnya;

- Bahwa membersihkan lahan/membuka lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan luasnya lahan yang terbakar akan mengakibatkan baku mutu udara terganggu karena dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dapat meningkatkan konsentrasi PM 10 (Particulate Matter 10), PM 2.5 (Particulate Matter 2.5), CO (Carbon Monoksida) dan SO₂ (Sulfur Dioksida) yang dimungkinkan akan berakibat melebihi baku mutu udara ambien nasional, sesuai lampiran VII PP Nomor 22 Tahun 2021. Apabila melebihi baku mutu dapat berakibat meningkatkan sensitivitas pada pasien berpenyakit Asma dan Bronkitis dan/atau masuk kedalam kategori berbahaya bagi semua populasi terpapar sesuai Lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997;
- Bahwa berdasarkan data alat pemantauan kualitas udara secara terus menerus atau yang disebut AQMS/*Air Quality Monitoring System*, kualitas udara Kota Pangkalan Bun dapat dikatakan dalam Status Sedang pada bulan September 2023. Cakupan pemantauan AQMS/*Air Quality Monitoring System* yang terletak di Taman Kota Manis hanya pada radius \pm 5 Km, sehingga tidak dapat menggambarkan kualitas udara Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan;
- Bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 23 September 2023, belum dapat disimpulkan apakah sudah mengganggu baku mutu lingkungan sampai melampaui baku mutu dan dapat dikatakan terjadinya pencemaran udara karena harus dilakukan uji kualitas



udara dengan parameter yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah pada saat kejadian dan lokasi kejadian dan belum dapat dipastikan kesehatan masyarakat terganggu karena tidak dilakukan pengujian pada saat kejadian dan lokasi kejadian serta saya dan atau Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kobar tidak ada mengambil sample ditempat kejadian perkara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MATSURI Bin DINAMO tidak dibenarkan oleh Undang – undang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 22 Undang – undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang mengubah ketentuan pada Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar baik dalam hal budidaya maupun non budidaya adalah:
 1. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 Ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan dengan sungguh - sungguh kearifan lokal di daerah masing - masing, pada butir penjelasan pasal tersebut Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api ke wilayah sekelilingnya;
 2. Pada Permen LH No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Ketentuan Pasal 4 Ayat (1),(2),(3), dan (4) yang diperbolehkan membakar adalah hanya untuk masyarakat hukum adat dengan luas maksimal 2 Ha per KK untuk tanaman varietas lokal dengan syarat tambahan harus memberitahukan kepada Kepala Desa Kemudian Kepala desa meneruskan kepada



Instansi Yang membidangi Lingkungan Hidup, sebagai catatan pembakaran lahan oleh Masyarakat Hukum Adat tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering sesuai publikasi Badan Metereologi dan Geofisika;

3. Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, Ketentuan Pasal 5 Ayat (2), (3), (4), (5) dan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4) yang diperbolehkan melakukan pembakaran lahan adalah pembakaran dilahan non gambut oleh petani/peladang yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat dengan luasan maksimal 1 hektar per KK untuk ditanami jenis padi dan/atau tanaman pangan semusim dan harus mendapatkan izin. Ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan oleh anggota masyarakat hukum adat tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Bencana;

4. Pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No.4 tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut Bagi Masyarakat Hukum Adat, Ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dijelaskan bahwa setiap anggota Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan /atau pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari Kepala Desa, izin diberikan setelah ada rekomendasi dari Damang Kepala Adat seusai dengan wilayah kewenangannya dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan pembukaan lahan dengan pembakaran terkendali hanya pada lahan non gambut dengan luas maksimal 1(satu) Ha dengan jarak pembakaran antara lahan satu dengan yang lainnya 1 Km dengan jenis tanaman padi dan atau tanaman semusim lainnya dan dilakukan pada akhir musim kemarau dan memasuki awal musim penghujan dengan memperhatikan tanda-tanda alam yang dapat membantu peladang untuk menentukan saat membakar;

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan membakar lahan yang diperbolehkan harus memenuhi beberapa



kriteria yaitu :

1. Merupakan anggota Masyarakat Hukum Adat;
 2. Melakukan pembakaran lahan maksimal 2 Ha/KK (sesuai UU) dan maksimal 1 Ha/KK (sesuai Perda), dan hanya boleh ditanami varietas lokal berjenis padi dan tanaman pangan semusim;
 3. Memberitahukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan Izin yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Damang Adat yang di teruskan kepada Instansi Yang membidangi Lingkungan Hidup;
 4. Pembakaran tidak dilakukan pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering sesuai publikasi Badan Meteorologi dan Geofisika dan Apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Bencana;
- Bahwa dampak dari kebakaran kawasan hutan atau lahan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara termasuk berdampak terhadap aktifitas masyarakat dan terjadinya gangguan kesehatan khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA dan gangguan kelancaran transportasi baik darat, air dan udara. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana penderita [ISPA](https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-ispa-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan) akibat kebakaran hutan dan lahan yang tercatat hingga bulan September 2019 menyentuh angka 919.516 orang tersebar pada Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan data <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-ispa-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan>). Hal tersebut menunjukkan kebakaran hutan dan lahan sangat berkorelasi terhadap derajat kesehatan masyarakat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf "h" Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah pada Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang, karena di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai sekarang belum ada penetapan masyarakat hukum adat yang boleh mengakses kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (2) Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat tidak menerima permohonan atau pemberitahuan terkait untuk melakukan pembakaran lahan dari Terdakwa;
- Bahwa cuaca dalam keadaan panas karena sedang musim kemarau serta berangin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib di sebuah lahan yang berada di Jalan Mangga Rt. 05 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng, Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan milik H.IJUP dengan luas lahan terbakar 20 meter X 20 meter dan Terdakwa langsung diamankan pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut sendiri saja dan tidak dibantu oleh orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah korek Api gas warna Kuning merek Tokai milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut adalah dengan menebas rumput-rumput atau ilalang-ilalang di lahan tersebut dengan menggunakan celurit kemudian rumput atau ilalang hasil tebasan tersebut dikumpulkan dan disimpuk menjadi 3 (tiga) simpukan dan setelah itu simpukan tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek Api gas;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktivitas penebasan rumput dan ilalang di lahan yang dibakar tersebut sudah sekitar 5 (lima) hari lamanya sejak hari Selasa tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan atas inisiatif pribadi dan bukan atas perintah siapapun karena rencana lahan tersebut akan ditanami dengan tanaman sayuran yakni terong dan kangkung;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas membakar tanpa disertai izin membakar yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keamanannya Terdakwa tidak ada menyiapkan peralatan pemadaman, hanya menyiapkan air sebanyak 2 (dua) ember yang digunakan memadamkan secara manual;
- Bahwa cuaca pada saat itu dalam keadaan panas dan berangin;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasannya membakar hutan dan lahan itu dilarang oleh pemerintah karena dapat membahayakan Kesehatan;
- Bahwa akibat pembakaran lahan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah telah menimbulkan asap yang dapat mengganggu Kesehatan Masyarakat dan ada abu sisa pembakaran yang karena angin dapat terbang dan mengakibatkan kebakaran di tempat lain dan membuat kotor;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek Tokai;
2. 1 (satu) buah celurit;
3. Ranting kayu bekas terbakar;

Terhadap penggunaan barang bukti dengan perbuatan yang dilakukan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 September 2023, pukul 10.00 WIB di sebuah lahan milik saksi JUPRIANSYAH, S.E. bin H.HONAN, yang berada di Jalan Mangga Rt.05 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke lahan milik saksi JUPRIANSYAH, S.E. bin H.HONAN -yang telah dipinjam oleh ayah Terdakwa bernama DINAMO dan dilanjutkan penggunaannya oleh Terdakwa sendiri- untuk membersihkan rumput ilalang dan semak belukar dengan menggunakan sebuah celurit milik Terdakwa. Hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali datang untuk mengumpulkan hasil tebasan dan disimpuk menjadi 3 (tiga) simpukan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



2. Bahwa pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa mulai melakukan pembakaran atas simpukan di lahan tersebut seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek Tokai yang dibawa dari rumah dan untuk pengamanannya Terdakwa menyiapkan 2 (dua) ember air;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa membakar lahan dilaporkan masyarakat kepada saksi TEGUH WAHYUDI bin SUYUDI selaku Anggota Polsek Kumai -yang selanjutnya diinformasikan lagi kepada saksi RAHMADI HUTAGALUNG bin M.HUTAGALUNG selaku Anggota Sat Reskrim Polres Kotawaringin Barat- kemudian pada pukul 16.00 WIB, keduanya menuju ke tempat kejadian melakukan pengecekan di lokasi dan setiba di sana telah terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut dan hampir selesai. Saat itu Terdakwa juga berada di lokasi sedang duduk di sekitar lahan;
4. Bahwa saksi JUPRIANSYAH, S.E.bin H.HONAN yang juga menerima informasi dari Anggota Polsek tentang lahan Saksi yang terbakar sehingga Saksi menuju ke lokasi lahan dan melihat lahan sudah selesai terbakar;
5. Bahwa saat kejadian pembakaran lahan tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar dan tidak ada tanaman/ tumbuhan yang berbatasan dengan lahan yang dibakar, hanya semak belukar;
6. Bahwa luas lahan yang terbakar 20 X 20 meter persegi;
7. Bahwa pembakaran lahan milik saksi JUPRIANSYAH, S.E.bin H.HONAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan perintah dari pemiliknya;
8. Bahwa Terdakwa juga melakukan pembakaran lahan tanpa mengantongi izin dari pihak berwenang;
9. Bahwa Terdakwa membakar lahan dengan maksud membersihkan untuk membuka lahan untuk menanam sayur-sayuran;
10. Bahwa kondisi saat terjadi kebakaran lahan yakni panas terik dan masih musim kemarau sehingga sudah lama tidak ada hujan;
11. Bahwa tidak ditemui adanya batas parit pengaman penyebaran api;
12. Bahwa pada lokasi lahan yang terbakar tidak ada bangunan maupun di sekitarnya;
13. Bahwa Terdakwa mengerti bahwasannya membakar hutan dan lahan itu dilarang oleh pemerintah karena dapat membahayakan kesehatan;



14. Bahwa akibat pembakaran lahan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah telah menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan Masyarakat dan ada abu sisa pembakaran yang karena angin dapat terbang dan mengakibatkan kebakaran di tempat lain dan membuat kotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau kedua Pasal 187 ke-1e KUHP, atau ketiga Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, maka telah memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang selanjutnya apabila tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan setiap orang sama maknanya dengan *barangsiapa (addressaat norm)* yakni subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama MATSURI bin DINAMO, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, serta tidak ada keterangan medis lainnya yang menyatakan keadaan/kondisi tidak normal atas orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama MATSURI bin DINAMO, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, sesuai dengan pengertian manusia/orang, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan MATSURI bin DINAMO, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa pengertian membakar menurut Kamus Bahasa Indonesia Online adalah menghanguskan dengan api. Dalam konteks ini adalah menghanguskan sesuatu yang ada di dalam lahan apakah itu kayu ataukah sampah, dan sebagainya, dengan tujuan areal yang telah terbakar menjadi



terbuka dan mudah untuk dilakukan kegiatan pengolahan lahan yang telah dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 September 2023, pukul 10.00 WIB di sebuah lahan milik saksi JUPRIANSYAH, S.E. bin H.HONAN, yang berada di Jalan Mangga Rt.05 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke lahan milik saksi JUPRIANSYAH, S.E. bin H.HONAN -yang telah dipinjam oleh ayah Terdakwa bernama DINAMO dan dilanjutkan penggunaannya oleh Terdakwa sendiri- untuk membersihkan rumput ilalang dan semak belukar dengan menggunakan sebuah celurit milik Terdakwa. Hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali datang untuk mengumpulkan hasil tebasan dan disimpuk menjadi 3 (tiga) simpukan. Pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa mulai melakukan pembakaran atas simpukan di lahan tersebut seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek Tokai yang dibawa dari rumah dan untuk pengamanannya Terdakwa menyiapkan 2 (dua) ember air. Perbuatan Terdakwa membakar lahan dilaporkan masyarakat kepada saksi TEGUH WAHYUDI bin SUYUDI selaku Anggota Polsek Kumai -yang selanjutnya diinformasikan lagi kepada saksi RAHMADI HUTAGALUNG bin M.HUTAGALUNG selaku Anggota Sat Reskrim Polres Kotawaringin Barat- kemudian pada pukul 16.00 WIB, keduanya menuju ke tempat kejadian melakukan pengecekan di lokasi dan setiba di sana telah terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut dan hampir selesai. Saat itu Terdakwa juga berada di lokasi sedang duduk di sekitar lahan. Saksi JUPRIANSYAH, S.E.bin H.HONAN yang juga menerima informasi dari Anggota Polsek tentang lahan Saksi yang terbakar sehingga Saksi menuju ke lokasi lahan dan melihat lahan sudah selesai terbakar. Saat kejadian pembakaran lahan tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar dan tidak ada tanaman/ tumbuhan yang berbatasan dengan lahan yang dibakar, hanya semak belukar. Luas lahan yang terbakar 20 X 20 meter persegi. Pembakaran lahan milik saksi JUPRIANSYAH, S.E.bin H.HONAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan perintah dari pemiliknya. Terdakwa juga melakukan pembakaran lahan tanpa mengantongi izin dari pihak berwenang. Terdakwa membakar lahan dengan maksud membersihkan untuk membuka lahan untuk menanam sayur-sayuran. Kondisi saat terjadi kebakaran lahan yakni panas terik dan masih musim kemarau sehingga sudah lama tidak ada hujan. Tidak ditemui adanya batas parit pengaman penyebaran api. Pada lokasi lahan yang terbakar tidak ada bangunan maupun di sekitarnya. Terdakwa mengerti bahwasannya membakar hutan dan lahan itu dilarang oleh pemerintah karena dapat membahayakan Kesehatan. Akibat pembakaran lahan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan tersebut adalah telah menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan Masyarakat dan ada abu sisa pembakaran yang karena angin dapat terbang dan mengakibatkan kebakaran di tempat lain dan membuat kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, diketahui perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 14.00 WIB, di kebun milik saksi JUPRIANSYAH, S.E.bin H.HONAN, yang berlokasi di Jalan Mangga Rt.05 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Dimana 5 (lima) hari sebelumnya Terdakwa telah memangkas dan menyimpuk menjadi 3 (tiga) simpukan dan kemudian dengan menggunakan korek api milik Terdakwa lalu menyalakan api di simpukan dan tidak lama kemudian api menghanguskan semak belukar tersebut dan lahan seluas 400 meter², telah masuk dan memenuhi pengertian dan kualifikasi membuka lahan dengan membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang telah membuka lahan dengan cara membakar adalah perbuatan melawan hukum pidana ataukah tidak, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pengaturan Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memanglah terdapat ketentuan yang secara spesifik melarang dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga telah sangat jelas dan terang diketahui jika perbuatan Terdakwa yang membakar untuk membuka lahan adalah perbuatan melawan hukum formiil karena melanggar peraturan yang telah ada dan dibunyikan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memang jika mengacu pada Pasal 69 ayat (2) berikut penjelasannya sebenarnya memberikan pengecualian bagi masyarakat melakukan pembakaran lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga atas dasar adanya kearifan lokal. Hal senada didukung dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan pada Pasal 5 ayat (3). Untuk teknis perijinannya diatur di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), pada Pasal 6 disebutkan ijin berasal dari Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Demang Kepala Adat, tembusan ijin disampaikan ke OPD terkait salah satunya DLH, dalam hal pelaksanaannya Kepala Desa harus koordinasi dengan satgas pengendalian karhutla, TNI, POLRI;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa apabila penerapan peraturan di atas dijabarkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim mengetahui Terdakwa saat melakukan pembakaran tidak ada izin yang sah atau izin yang mengecualikan pembakaran lahan atas dasar kearifan lokal yang diajukan oleh pemilik lahan saksi JUPRIANSYAH, S.E.bin H.HONAN kepada Kepala Desa dengan berkoordinasi dengan Satgas Karhutla, TNI, ataupun Polri. Dengan demikian sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar ditolak atau setidaknya dipandang sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membersihkan lahan untuk berkebun dengan menanam sayur-sayuran. Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tidak lain untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan yang apabila tidak dilakukannya maka akan menyulitkan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan lainnya. Terdakwa juga selaku masyarakat mengetahui adanya aturan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan pengecualian tentunya harus memperhatikan kearifan lokal di kewilayahannya dimana dalam melakukan pembakaran wajib seizin dari tetua adat dengan berkoordinasi pihak karhutla/ TNI/ Polri, serta mempertimbangkan hal lain seperti tidak melakukan pembakaran pada musim panas, dan dengan simpulan yang dikumpulkan di tengah serta ada penjaganya yang diketahui tidak semua dapat dipenuhi sehingga secara moral pun tidak dapat dibenarkan perbuatan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian telah melakukan perbuatan melawan hukum pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pengganti denda yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk memasukkan pidana denda dan pidana pengganti denda tersebut ke dalam putusannya dimana mengenai besarnya dan lama pidana pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek Tokai;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah celurit;
3. Ranting kayu bekas terbakar;

Adalah barang yang membuktikan terjadinya tindak pidana, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Luasan areal terbakar tergolong kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MATSURI bin DINAMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek Tokai;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2) 1 (satu) buah celurit;
 - 3) Ranting kayu bekas terbakar;Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh HARIYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ERIYANTO, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2023/PN Pbu